

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran.

Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. Akad yang disebut dengan ijab dan qabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat

¹ Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern.

Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juag institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.²

Memiliki keluarga yang harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan perkawinan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

Sayangnya tidak semua pasangan melakukan persiapan pertanggung jawaban pribadi saat menikah dan berkeluarga secara baik. Bahkan dalam penelitian Doss, Rhoades, Stenly, & Markman disebutkan bahwa pasangan dengan usia pernikahan lima tahun akan mengalami berbagai masalah yang timbul. Persoalan tersebut memerlukan adanya program pengayaan pernikahan atau *marriage enrichment* sebagai upaya untuk mempromosikan komitmen yang seimbang dan berkembang dalam hubungan pernikahan, untuk mengembangkan dan bersepakat dalam tipe komunikasi, mendengarkan dan belajar bagaimana menggunakan konflik untuk pertumbuhan bukan untuk menghindari.³

Dalam suatu hubungan tentu banyak hal yang telah dilalui dengan berbagai cara untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Bahkan akhir akhir ini marak fenomena perselingkuhan dalam hubungan suami istri bahkan ramai di kalangan artis. Bahkan ada istilah dalam dunia perselingkuhan yang biasanya di sebut dengan “Kumpul Kebo” yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.⁴

Perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) merupakan fenomena yang marak terjadi di lingkungan masyarakat dan kerap membuat masyarakat menjadi resah. Pengertian kumpul kebo sendiri merupakan perbuatan “hidup

³ Santrock, J. W. (1995). *Life-span development*. (Terjemahan : Chusairi, A. & Damanik). Jakarta : Penerbit Erlangga

⁴ Rizal, Pahrur. "Dasar kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukun pidana Indonesia." *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 2020, hlm. 3905-3914.

bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah.⁵

Perbuatan Kumpul Kebo termasuk dalam perbuatan zina, di mana perbuatan zina memiliki arti persetubuhan antara laki- laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Al-Jurjani mengatakan zina adalah persetubuhan pada qubul yang bebas dari kepemilikan perkawinan dan syubhat. Sedangkan Al-manawi mengatakan zina adalah memasukan kepala kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan yang haram secara hukum bebas dari hal-hal yang syubhat.⁶

Kasus kumpul kebo di Indonesia sudah banyak terjadi, maka pemerintah melakukan upaya hukum untuk memberikan sanksi ataupun rasa jera yang dilakukan oleh pelaku Kumpul Kebo atau Kohabitasi. Diatur dalam KUHPerdara dan KUHPidana. Dengan diterapkan hukum yang ada di Indonesia, warga negara Indonesia wajib menaati hukum yang ada. Baik itu pidana, perdata dan lainnya. Bagi orang yang melanggar hukum mengenai kejahatan terhadap kepentingan umum akan diadili dengan cara hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu perangkat hukum yang keberadaannya begitu urgen sejak dahulu kala.

Secara yuridis hukum pidana saat ini, tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana kepada orang yang melakukan hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa

⁵ Soponyono, Eko. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 2013, hlm. 196-203.

⁶ Ridwan Hasbi. hamil duluan nikah kemudian (Pekanbaru : Daulat riau), 54

atau kedua belah pihak tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan. Dengan demikian banyak pihak yang mengusul agar keberadaan tindak pidana seksual seperti Kumpul Kebo tersebut dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam pemidanaannya tetap memperlihatkan aspek religius dan juga aspek sosiokultural negara Indonesia. Walaupun Kumpul Kebo dapat diartikan sebagai perbuatan Zina (adultery) yang dimana telah diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “menentukan bahwa perbuatan zina dapat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, baik pelaku yang sudah kawin atau bagi yang turut melakukan perbuatan tersebut.”

Fenomena Kumpul Kebo sendiri pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh muda mudi yang belum menikah dan memilih hidup bersama tanpa adanya hubungan suami dan istri, akan tetapi tidak sedikit kasus yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Yang mengakibatkan keluarga yang awalnya harmonis menjadikan hancur dalam sekejap. Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum pemidanaan pada kasus Kumpul kebo yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang dilihat dari hukum positif di Indonesia melalui pandangan Masalah Mursalah. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menentukan judul **“Pemidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam Perspektif Masalah Mursalah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian tentang Pidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana kumpul kebo menurut KUHP?
2. Bagaimana pandangan pidana kumpul kebo menurut KUHP dalam perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka perlu adanya Tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana kumpul kebo menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui pandangan pidana kumpul kebo menurut KUHP dalam perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai rumusan masalah penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai peran dan fungsi hukum kepada

pelaku Kumpul Kebo. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat saat ini, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukuman yang akan diberikan jika ada seseorang melakukan Kumpul Kebo, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum islam dan pengembangan hukum dua Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama ini di bangku perkuliahan, bagaimana menganalisis antara normatif hukum yang ada dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Serta dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memahami penyusunan penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang masih terbilang asing, agar tidak terjadi salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁷

b. Kumpul Kebo

Adalah hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.⁸

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hlm. 95

⁸ Rizal, Pahrur. "Dasar kriminalisasi kumpul kebo dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia." *Media Bina Ilmiah*, 15(1), 2020, hlm. 3905-3914.

c. Kumpul Kebo dalam KUHP

Perbuatan Kumpul Kebo (*samenlaven*) merupakan salah satu perbuatan yang diakomodasi oleh Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) sebagai bentuk perluasan dari tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Perbuatan Kumpul Kebo dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina karena menurut hukum agama dikatakan bahwa perbuatan zina adalah dilakukannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah.⁹

d. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap Masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Pemidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam Perspektif Masalah Mursalah, adalah penelitian yang berusaha menganalisis tentang bagaimana

⁹ Danardana, A., dan Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia et Pax*, 38(1), 2022, hlm. 209-238

¹⁰ Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh/Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(9), 2022, hlm. 3589-3609.

pemidanaan kumpul kebo (kohabitasi) menurut hukum KUHP yang ada di Indonesia dan dilihat dalam pandangan Maslahah Mursalah.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dan referensi sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hamsani dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina.” Fokus skripsi ini yaitu bagaimana tindak pidana perzinaan dalam pasal 483 KUHP ditinjau dari hukum pidana islam dan bagaimana merumuskan delik perzinaan dalam pasal 483 KUHP dalam rangka pembaharuan hukum islam.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsani terletak pada pembahasan mengenai zina atau kumpul kebo, serta metode yang digunakan untuk mengkaji yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muh. Zulfan Uswah dengan judul “Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia.” Fokus pembahasan dari skripsi ini yaitu mengenai dasar pertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap perbuatan

¹¹ Hamsani, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 483 Rancangan Konsep KUHP Tahun 2012 Tentang Zina*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

kumpul kebo dan kebijakan hukum pidana dalam menangani kasus kumpul kebo yang terjadi.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfan terletak pada pembahasan mengenai zina atau kumpul kebo, serta metode yang digunakan untuk mengkaji yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zulhan Qobili yang berjudul *Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda*. Adapun fokus pembahasan dari skripsi ini bertujuan untuk menelaah konsep jarimah zina fikih jinayah dengan menggunakan pisau analisis konsep maqasid Jaseer Auda. Hasil penelitian tersebut penulis bandingkan dengan konsep zina dalam KUHP Indonesia.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhan terletak pada pembahasan mengenai zina atau kumpul kebo, serta metode yang digunakan untuk mengkaji yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah.

4. Penelitian tesis yang lakukan oleh Yuana Nurshiyam dengan judul *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam*

¹² Muh. Zulfan Uswah, "*Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*", Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2014

¹³ M. Zulhan Qobili, "*Jarimah Zina Sebagai Alternatif Pencegahan Perzinaan Di Indonesia Dalam Perspektif Maqasid Jasser Auda*", Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan mengenai apa dasar-dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap kumpul kebo.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuana terletak pada pembahasan mengenai zina atau kumpul kebo, serta metode yang digunakan untuk mengkaji yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah.

5. Penelitian skripsi oleh Monita Nur Amelia yang berjudul “Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep Rkuhp Tahun 2019 Pespektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbuatan kumpul kebo adalah perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karenanya, upaya untuk mengatasi perbuatan kumpul kebo melalui kebijakan kriminalisasi merupakan suatu langkah yang tidak dapat ditunda sebagai upaya untuk mencegah kondisi dampak perbuatan tersebut. Kumpul kebo sebagai salah satu bentuk perluasan Delik Kesusilaan dalam RUU KUHP (Konsep 2019) ini terdapat perubahan dalam proses penuntutan, dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II, sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan merupakan delik aduan absolut.

¹⁴ Yuana Nurshiyam, “*Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo (COHABITATION) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Ditinjau dari maqasid syariah kontemporer Jasser Auda kebijakan kriminalisasi kumpul kebo dalam konsep RKUHP 2019 mengandung substansi menjaga keturunan dan kehormatan. Bentuk upaya pencegahan perzinahan (kumpul kebo) yang diajarkan melalui pendekatan sistem maqasid kontemporer yaitu menutup sarana yang mengakibatkan (kumpul kebo) dan membuka sarana untuk mencegah perbuatan (kumpul kebo).¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Monita terletak pada pembahasan mengenai zina atau kumpul kebo, serta metode yang digunakan untuk mengkaji yaitu menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni pada penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah.

G. Metode Penelitian

Guna dapat mengetahui dan juga membahas permasalahan pada rumusan masalah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan

¹⁵ Monita Nur Amelia, "Analisis Kriminalisasi Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Konsep Rkuhp Tahun 2019 Pespektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020) hlm 55

(*statute approach*), karena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aturan hukum. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah Pidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, penelitian yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁷ Penelitian hukum yuridis normatifnormatif juga disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek dari kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan.¹⁸ Penelitian dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan Pidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan konsep Pidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 12

¹⁸ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm 56

Perspektif Masalah Mursalah yang meliputi bahan primer dan bahan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 412 ayat (1) dan (2).
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan konsep Pidanaan Kumpul Kebo Menurut KUHP Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum, prinsip hukum ketatanegaraan, serta pendapat para pakar hukum terkait hukuman mati di dalam buku-buku, jurnal, dan internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam diskripsi atau kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu terkait dengan sistematika penulisan skripsi juga mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Bab III: Dalam ketentuan bab III ini, akan membahas seputar gagasan pokok terkait dengan tema yang diangkat. Di mana teori yang ada nantinya memuat penjabaran dari gagasan pokok serta sub bab berdasarkan dengan keperluan penelitian.

Bab IV: Dalam ketentuan bab IV ini, nantinya akan membahas terkait dengan substansi masalah kajian.

Bab V: memuat kesimpulan, yang mana kesimpulan ini didapat dari analisis bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.